

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Reklamasi merupakan salah satu dari kegiatan yang sangat berpengaruh pada suatu kegiatan penambangan ini dilakukan agar terdapat kesetimbangan antara penambangan dengan pengelolaan lingkungannya (Dino Amirdin Talaohu et al., 2022). Program kegiatan reklamasi ini merupakan suatu bagian kegiatan yang saling berhubungan dengan rencana penambangan. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan wajib melaksanakan reklamasi lahan bekas pertambangannya. (Megasukma et al., 2022) Dampak kerusakan lingkungan antara lain hilangnya vegetasi hutan, flora dan fauna serta lapisan tanah. Menurut data yang dikutip dari Mineral One Data Indonesia (MODI) reklamasi tambang dari tahun desember 2014 hingga september 2022, reklamasi yang sudah terealisasi mencapai 65.770 hektar. : Reklamasi pertambangan dapat membantu memulihkan keragaman hayati dan habitat alami spesies yang telah terancam akibat aktivitas penambangan.

Kegiatan penatagunaan lahan merupakan salah satu komponen dari kegiatan reklamasi sebelum dilakukannya kegiatan revegetasi. Beberapa areal yang akan direklamasi harus dilakukan penatagunaan lahan terlebih dahulu. Kegiatan penataan lahan meliputi penataan permukaan lahan dan penebaran tanah pucuk atau tanah zona pengakaran. Tujuan kegiatan penataan lahan yaitu untuk memperoleh permukaan akhir yang stabil dan memiliki bentuk alami sehingga serasi dengan bentuk bentang alam yang masih asli, untuk mendukung keberhasilan pertumbuhan tanaman, dan memudahkan akses pekerjaan selanjutnya ke seluruh area reklamasi.

Usaha pertambangan dapat membantu perekonomian suatu daerah menjadi maju, tetapi memiliki pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan. Dampak-dampak akibat kegiatan pertambangan dapat diminimalisir ataupun dicegah dengan merencanakan kegiatan pascatambang (Abadi & Winarno, 2017). Rencana pascatambang dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekitar tambang sebelum kegiatan pertambangan berakhir yang telah diatur dalam (*Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2017*) tentang Reklamasi dan Pascatambang dan (*Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral RI No. 07*

Tahun 2014) membahas mengenai Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

PT. Bangun Energy Indonesia yang terletak di Desa Koto Boyo Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batubara. Penelitian dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2023. Area disposal saat ini sedang dilakukan kegiatan reklamasi ditahap penatagunaan lahan pada area reklamasi yang direncanakan PT. Bangun Energy Indonesia yaitu disposal. Area disposal merupakan area bekas penimbunan tanah penutup dari hasil bukaan pit dengan luas area diposal yaitu 1.91 Ha.

Kegiatan penatagunaan lahan wajib dilakukan secara efektif dan efisien karena kegiatan ini merupakan kunci awal penentu keberhasilan dari suatu kegiatan reklamasi. Penatagunaan lahan berperan terhadap pembentukan awal lingkungan yang sesuai atau cocok dengan peruntukan yang direncanakan, dan juga berperan terhadap pembentukan lingkungan yang layak (Tri Cahyana & Triantoro, 2022). Maka dari itu penelitian ini dilakukan guna memperbaiki data rencana reklamasi dari pihak perusahaan agar pelaksanaan reklamasi disposal dapat terlaksana secara baik berdasarkan Kepmen ESDM NO. 1827 K/30/MEM/2018.

Maka dari itu, pada penelitian ini penulis mengambil judul dengan berlandaskan peraturan-peraturan yang terkait dan uraian diatas maka diangkatlah topik penelitian tentang **“KAJIAN TEKNIS PENATAGUNAAN LAHAN REKLAMASI PADA DISPOSAL DI PT. BANGUN ENERGY INDONESIA, KECAMATAN BATIN XXIV, KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI”**. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan tingkat keberhasilan reklamasi yang baik, maka sangat penting untuk memperhatikan terlebih dahulu pada tahapan penatagunaan lahannya mulai dari penataan tanah penutup (*overburden*), tanah pucuk (*top soil*), hingga pencegahan erosi. Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan didalam penelitian ini berdasarkan identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rencana penatagunaan lahan pada area disposal di PT. Bangun Energy Indonesia dilakukan?

2. Bagaimana merencanakan pencegahan erosi pada lahan yang sedang dilakukan penataan di PT. Bangun Energy Indonesia?
3. Berapakah biaya keseluruhan yang harus dikeluarkan untuk melakukan kegiatan penatagunaan lahan pada area disposal di PT. Bangun Energy Indonesia?

I.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan penatagunaan lahan pada disposal di PT. Bangun Energy Indonesia.
2. Merencanakan pencegahan erosi pada disposal di PT. Bangun Energy Indonesia.
3. Mengetahui biaya keseluruhan yang harus dikeluarkan untuk melakukan kegiatan penatagunaan lahan pada disposal di PT. Bangun Energy Indonesia.

I.3. Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan di area disposal PT. Bangun Energy Indonesia.
2. Penelitian ini hanya membahas bagian tahapan penatagunaan lahan reklamasi di PT. Bangun Energy Indonesia.
3. Menghitung waktu penimbunan area bekas penambangan disposal di PT. Bangun Energy Indonesia.
4. Tidak menganalisis secara detail karakteristik material timbunan.

I.4. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan penatagunaan lahan dan mengetahui berapa lama kegiatan penatagunaan lahan pada disposal di PT. Bangun Energy Indonesia.
2. Merencanakan pencegahan erosi pada disposal di PT. Bangun Energy Indonesia.
3. Mengetahui berapakah biaya keseluruhan yang harus dikeluarkan untuk melakukan kegiatan penatagunaan lahan pada disposal di PT. Bangun Energy Indonesia.